



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa standar nasional Pendidikan merupakan acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan, disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, serta untuk mewujudkan visi Pendidikan Daerah, perlu melakukan transformasi satuan Pendidikan melalui program peningkatan dan pemerataan mutu maupun relevansi Pendidikan melalui implementasi kurikulum merdeka berbasis pada visi pembangunan Pendidikan di Kabupaten Pandeglang;
  - b. bahwa untuk mendukung dan menjamin tercapainya transformasi satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran melalui Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, Dan Tata Kelola Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 476);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, PERENCANAAN BERBASIS DATA, DAN TATA KELOLA SATUAN PENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Satuan PAUD satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini.
7. Satuan Pendidikan Dasar terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat dengan SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Satuan Pendidikan Masyarakat adalah satuan Pendidikan nonformal terdiri dari sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta satuan Pendidikan yang sejenis.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
12. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satuan kegiatan pembelajaran.
13. Mutu Pendidikan adalah kriteria pencapaian pembelajaran peserta didik pada satuan Pendidikan, yang dinilai berdasarkan hasil asesmen nasional.
14. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mencapai hasil sesuai kriteria tertentu berdasarkan asesmen yang ditetapkan.
15. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat dengan BPMP adalah unit pelaksana teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
16. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat dengan BGP adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yang melaksanakan tugas pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
17. Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan Daerah, adalah kelembagaan para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati, mempunyai fungsi dalam peningkatan pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada kabupaten.
18. Sekolah Penggerak adalah Satuan PAUD, SD, dan SMP yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

19. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.
20. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, dan ditunjang dengan proyek untuk menguatkan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.
21. Profil Pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan Pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan Pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.
22. Rapor Pendidikan adalah indikator terpilih dari Profil Pendidikan yang merefleksikan prioritas kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yang digunakan untuk menilai kinerja Daerah dan satuan Pendidikan.
23. Platform Rapor Pendidikan adalah aplikasi berbasis Web yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan.
24. Perencanaan Berbasis Data yang selanjutnya disingkat dengan PBD adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan satuan Pendidikan maupun pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu Pendidikan.
25. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
26. Pokja Manajemen Operasional yang selanjutnya disingkat dengan PMO adalah tim yang bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, penjaminan, dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja sekolah melalui proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, penguatan Profil Pelajar Pancasila, lingkungan belajar aman dan nyaman, serta perencanaan berbasis data.
27. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak yang terdiri Atas perusahaan, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, yang telah menjalin kerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memiliki komitmen membantu usaha-usaha peningkatan proses pembelajaran bagi satuan Pendidikan, self-funded dan tidak komersial.
28. Pendampingan konsultatif adalah bentuk fasilitasi mendorong kemitraan melalui advokasi yang didasarkan pada kesadaran tentang otonomi Pemerintah Daerah dalam konteks desentralisasi Pendidikan, sebagai katalisator pengembangan dan penguatan ekosistem Pendidikan Daerah.
29. Pendampingan asimetris adalah cara, teknik dan pendekatan fasilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap Pemerintah Daerah yang berbeda-beda.
30. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran yang berada pada satuan Pendidikan atau lintas satuan Pendidikan.
31. Tata kelola satuan Pendidikan adalah menata, mengatur, membuat kebijakan dan menerapkan segala aturan main yang berkaitan dengan kegiatan sekolah.

32. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non-fisik yang merupakan urusan Daerah.
33. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan Pendidikan dasar dan menengah.
35. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang dialokasikan bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan.
36. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran Pendidikan anak usia dini.
37. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Platform Merdeka Mengajar yang selanjutnya disingkat dengan PMM adalah platform teknologi yang disediakan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan mutu Pendidikan Formal SD dan SMP, serta Nonformal Satuan PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

#### Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu Pendidikan sebagaimana Pasal 2 adalah:

- a. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila berdasarkan tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan Pendidikan Daerah dalam pengembangan sumber daya manusia di Daerah;
- b. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- c. membangun ekosistem Pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;

- d. membantu satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu Pendidikan; dan
- e. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang Pendidikan baik pada lingkup sekolah, maupun Pemerintah Daerah.

### BAB III CAKUPAN, PELAKSANA DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu Cakupan

##### Pasal 4

Cakupan penyelenggaraan program merdeka belajar meliputi keberlanjutan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, PBD, dan tata kelola Satuan Pendidikan.

#### Bagian Kedua Pelaksana

##### Pasal 5

Pelaksana program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan masyarakat meliputi:

- a. PAUD;
- b. SD;
- c. SMP;
- d. SKB; dan
- e. PKBM.

#### Bagian Ketiga Sasaran

##### Pasal 6

Sasaran penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan PAUD, Satuan Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan Masyarakat adalah:

- a. Kepala Satuan Pendidikan;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Pengawas Sekolah;
- d. Penilik;
- e. PMO; dan
- f. Komunitas Belajar.

BAB IV  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. membentuk Tim PMO, mencakup:
  1. PMO Transformasi Pembelajaran, yang bertanggung jawab dalam Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka; dan
  2. PMO Tata Kelola, yang bertanggung jawab dalam PBD, bantuan operasional sekolah/penyelenggaraan Pendidikan, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.
- b. memfasilitasi Implementasi Kurikulum Merdeka, penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan penerapan PBD melalui:
  1. pertemuan secara luring maupun daring;
  2. membuat surat edaran;
  3. penyebaran informasi melalui berbagai media;
  4. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan;
  5. melaksanakan proses PBD, baik dalam penyusunan program dan anggaran berdasarkan rapor Pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan di Daerah;
  6. mengidentifikasi risiko dan mitigasi risiko;
  7. menyelenggarakan program reward bagi peningkatan motivasi gerakan peningkatan mutu Pendidikan di Daerah;
  8. memberikan apresiasi kepada Guru Penggerak untuk menjadi Kepala Sekolah atau Pengawas sesuai kewenangan Daerah;
  9. melakukan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Daerah maupun pemangku kepentingan Pendidikan lainnya di Daerah; dan
  10. melakukan koordinasi dengan BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan dalam:
  1. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional satuan Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku;
  2. melaksanakan penatausahaan dalam pengelolaan DAK Nonfisik bantuan operasional satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku; dan
  3. melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAK Nonfisik bantuan operasional satuan Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah melakukan Koordinasi, Konsultasi Kolaborasi dan pendampingan dari BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.



Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar, Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab, mencakup:

- a. Program Sekolah Penggerak mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
  1. melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada warga sekolah dan stakeholder;
  2. membuat komitmen seluruh warga sekolah untuk melaksanakan program sekolah penggerak;
  3. membentuk Komunitas Belajar di Satuan Pendidikan;
  4. menyiapkan infrastruktur implementasi sekolah penggerak;
  5. melakukan Transformasi Digital (akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar, dan lainnya);
  6. melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan PMM, kegiatan Komunitas Belajar, In-House Training (IHT), workshop, atau bentuk kegiatan lainnya;
  7. melakukan identifikasi kondisi satuan Pendidikan dalam rangka bantuan pendampingan konsultatif dan asimetris dari Pemerintah;
  8. menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru;
  9. melaksanakan PBD;
  10. melakukan refleksi atas kemajuan pelaksanaan program sekolah penggerak; dan
  11. melaksanakan pengimbasan kepada sekolah sekitar di luar Sekolah Penggerak.
- b. implementasi Kurikulum Merdeka, meliputi:
  1. melakukan sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka kepada warga sekolah dan stakeholder;
  2. menetapkan pemberlakuan Kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikannya berdasarkan kesiapan Satuan Pendidikan;
  3. membentuk komunitas belajar di Satuan Pendidikan;
  4. melakukan Transformasi Digital melalui aktivasi akun belajar.id. dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
  5. melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di Satuan Pendidikannya melalui pemanfaatan PMM, kegiatan Komunitas Belajar, atau bentuk kegiatan lainnya;
  6. menyediakan infrastruktur pembelajaran yang dibutuhkan;
  7. menyusun dokumen Kurikulum Merdeka dalam bentuk Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, modul ajar, modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan dokumen lainnya yang diperlukan;
  8. menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa;
  9. melaksanakan evaluasi kurikulum di tingkat satuan Pendidikan; dan
  10. aktif melaksanakan kemitraan praktik baik dengan Sekolah Penggerak.

- c. penerapan PBD, yaitu merencanakan dan menyusun rekomendasi program/kegiatan dan anggaran pembiayaan berbasis data rapor Pendidikan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan di satuan Pendidikan.
- d. Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan, meliputi:
  1. pengelolaan, penyaluran dan pelaporan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
  2. pendidikan kesetaraan sesuai kewenangannya mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 7.

## BAB V

### PEMANFAATAN PLATFORM TEKNOLOGI DAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

#### Bagian Kesatu Platform Teknologi

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Program Merdeka Belajar didukung oleh platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah.
- (2) Platform teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. platform teknologi bagi guru, meliputi:
    1. Platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru atau pendidik PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Masyarakat dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
    2. Platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital.
  - b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala sekolah, bendahara, dan pengawas atau penilik mengelola sumber daya sekolah dengan lebih tepat, dan efisien;
  - c. platform teknologi yang berisikan informasi profil Pendidikan dan rapor Pendidikan satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah yang bertujuan membantu satuan Pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan bermakna dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu Pendidikan;
  - d. platform digitalisasi penggunaan dan pemanfaatan anggaran satuan Pendidikan dalam bentuk aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) /BOP Salur dan SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah); dan
  - e. platform teknologi pemantauan DAK Nonfisik, BOS dan BOP yang berupa aplikasi MARKAS (Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)/BOP Salur.

##### Pasal 11

- (1) Platform teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disediakan kebutuhan perangkatnya oleh sekolah dan menggunakan software yang telah tersedia, sesuai ketentuan dari Kementerian.

- (2) Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki akses terhadap:
  - a. listrik;
  - b. internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
  - c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi
- (3) Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

## Bagian Kedua Pembelajaran Paradigma Baru

### Pasal 12

Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:

- a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila berbasis pada tujuan pembangunan sumber daya manusia dan visi pembangunan Pendidikan Daerah;
- b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
- c. penggunaan berbagai perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan Pendidikan dan peserta didik; dan
- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## BAB VI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA MANDIRI

### Pasal 13

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kurikulum Merdeka.
- (2) Satuan Pendidikan di luar pelaksana program sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus maupun peningkatan dan pemerataan mutu Pendidikan melalui jalur mandiri.
- (3) Satuan Pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
  - a. mandiri belajar, yaitu menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan Pendidikan yang telah ada dan/atau berjalan;
  - b. mandiri berubah, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Kementerian; dan/atau

- c. mandiri berbagi, yaitu menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan Pendidikan sesuai kebutuhan pembelajaran siswa berdasarkan hasil asesmen awal.
- (4) Satuan Pendidikan yang telah menentukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian.
- (5) Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar atau fungsional sejenis dan pemanfaatan PMM, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (6) Pengendalian, pemantauan, dan penjaminan mutu pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilaksanakan oleh Tim PMO yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Dinas dan/atau menjadi satu kesatuan tim dengan Tim PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (7) Tim PMO dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

## BAB VII PELAKSANAAN PBD

### Pasal 14

- (1) Proses PBD di Pemerintah Daerah, dilakukan dengan cara:
  - a. Pemerintah Daerah login platform rapor Pendidikan;
  - b. mengunduh data dari platform rapor Pendidikan;
  - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
  - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
  - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
  - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah;
  - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan; dan
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- (2) Penyelenggaraan implementasi PBD di Satuan Pendidikan
  - a. Satuan Pendidikan login platform rapor Pendidikan;
  - b. mengunduh data dari platform rapor Pendidikan;
  - c. merujuk pada daftar indikator prioritas dan menetapkan indikator rapor sebagai masalah yang akan diintervensi;
  - d. melakukan refleksi dengan menganalisis untuk merumuskan akar masalah;
  - e. membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar masalah yang ditetapkan;
  - f. memasukkan program dan kegiatan ke dalam dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
  - g. melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan; dan
  - h. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

## BAB VIII CAPAIAN KEBERHASILAN

### Pasal 15

- (1) Capaian keberhasilan program merdeka belajar merupakan bagian dari indikator kinerja urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang meliputi:
  - a. nilai agama dan moral;
  - b. fisik motorik;
  - c. kognitif;
  - d. bahasa; dan
  - e. sosial emosional.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan Dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.
- (4) Penilaian pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Masyarakat;
- d. Mitra Pembangunan dan/ atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan negara/ swasta; dan
- e. Sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Pemantauan

### Pasal 17

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
  - a. memastikan pelaksanaan program sesuai cakupan program yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. kemajuan pelaksanaan program; dan
  - c. memberi umpan balik untuk aksi perbaikan.

- (2) Pemantauan pelaksanaan program mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan Dewan Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Merdeka Belajar bertujuan:
  - a. menilai pelaksanaan program yang berjalan;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program; dan
  - c. menilai dampak program terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian mutu Pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Dinas dan Satuan Pendidikan penyelenggara program.
- (3) Evaluasi terhadap Dinas dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- (5) Evaluasi kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit mencakup aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program di Daerah dengan melibatkan Dewan Pendidikan Daerah maupun unit pelaksana teknis Kementerian, yaitu BPMP Provinsi Banten dan BGP Provinsi Banten.

## Bagian Ketiga

### Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak

#### Pasal 19

Pada Daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak, tahapan evaluasi terdiri atas:

- a. awal program;
- b. pertengahan program; dan
- c. akhir program.

## Pasal 20

- (1) Tahapan evaluasi awal program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melakukan penilaian kinerja sekolah sebelum mendapatkan intervensi program, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program melalui asesmen nasional.
- (2) Tahapan evaluasi pertengahan program dilakukan melalui asesmen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
  - b. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- (3) Penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- (4) Tahapan evaluasi akhir program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi penilaian kinerja sekolah pada akhir masa intervensi program melalui asesmen nasional.

## Bagian Keempat

### Evaluasi Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri

## Pasal 21

Pada penyelenggaraan Implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri, evaluasi dilakukan melalui asesmen nasional, terdiri dari:

- a. penilaian satuan Pendidikan, meliputi:
  1. penilaian terhadap pelaksanaan program; dan
  2. penilaian terhadap kinerja sekolah.
- b. penilaian pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi.
- c. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada satuan PAUD dilakukan paling sedikit pada aspek kualitas lingkungan belajar.
- d. penilaian terhadap kinerja sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 pada jenjang SD, SMP dan SKB/PKBM dilakukan paling sedikit terdiri dari aspek literasi, numerasi, karakter peserta didik, dan kualitas lingkungan belajar.

## Bagian Kelima

### Evaluasi Penerapan PBD

## Pasal 22

Pada penerapan PBD, evaluasi terdiri dari:

- a. pemanfaatan platform digital PBD oleh Dinas dan Satuan Pendidikan;
- b. ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data profil Pendidikan;
- c. ketepatan dalam menemukan akar masalah berdasarkan hasil rapor Pendidikan, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan Pendidikan maupun Daerah;

- d. ketepatan dalam menyelesaikan akar masalah berdasarkan rumusan rencana kegiatan dan anggaran satuan Pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan APBD sektor Pendidikan;
- e. pada satuan Pendidikan, evaluasi penerapan PBD dilakukan oleh Dinas;
- f. pada Dinas, evaluasi penerapan PBD dilakukan Oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. dalam pelaksanaan evaluasi penerapan PBD, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Provinsi Banten.

## Bagian Keenam

### Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Satuan Pendidikan

#### Pasal 23

Pada pelaksanaan tata kelola Satuan Pendidikan, evaluasi terdiri atas:

- a. pemanfaatan platform digital tata kelola Satuan Pendidikan, terkait dengan perencanaan kegiatan, anggaran, pemantauan dan pelaporan;
- b. ketepatan dalam merumuskan rencana kegiatan dan anggaran satuan Pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan APBD sektor Pendidikan;
- c. ketepatan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan pemanfaatan anggaran satuan Pendidikan yang bersumber dari dana BOS dan BOP, serta dinas dalam penyusunan APBD sektor Pendidikan;
- d. pada satuan Pendidikan, evaluasi pelaksanaan perencanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh Dinas;
- e. pada Dinas, evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan anggaran dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- f. dalam pelaksanaan evaluasi tata kelola Satuan Pendidikan, Dinas dapat berkonsultasi dan bekerjasama dengan BPMP Provinsi Banten.

## BAB XI

### PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 24

Melalui kerjasama dengan BPMP Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf (g) dan Pasal 23 huruf (f), Dinas dapat melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan program merdeka belajar pada Satuan Pendidikan, meliputi:

- a. pelaksanaan pemetaan mutu Pendidikan;
- b. pengembangan model;
- c. pelaksanaan supervisi;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan;
- e. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu; dan
- g. pengendalian urusan administrasi dan tata kelola Satuan Pendidikan.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD


ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M.MURYANTO,SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003